Sunday, June 28, 2015
9:21 PM

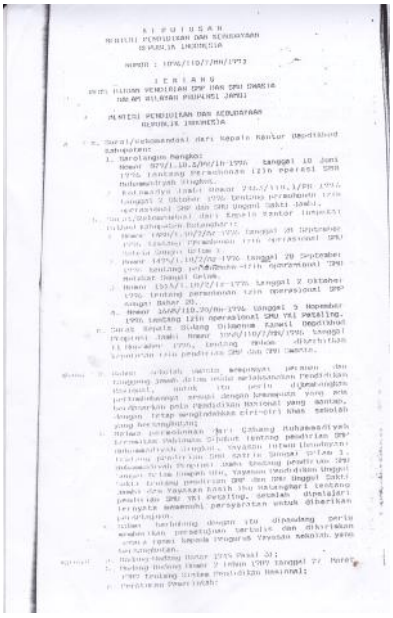

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1096/I10/7/MN/1993

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SMP DAN SMU SWASTA
DAN PENYELENGGARAAN PERSIAPAN JAMU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Surat/rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud setempat :
1. Surat/Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/ Kotamadya Dati II Kupang Nomor 970/1.10.2/MN/1-1996 tanggal 10 Juni 1996, tentang Persetujuan Izin operasi SMU Muhammadiyah Oinbiti.
2. Rekomendasi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 732/1110.1/PN 1996 tanggal 2 Oktober 1996 tentang persetujuan izin operasional SMP dan SMU Unggul Dati I Kupang.
3. Surat/Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1899/1.10/TTU-1996 tanggal 26 September 1996 tentang Persetujuan izin operasional SMU Satelit Unggul Timau.
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1474/1.10/TS/96-1996 tanggal 20 September 1996 tentang persetujuan izin operasional SMU Satelit Unggul Oinlasi.
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1934/1.10/T/1-1996 tanggal 2 Oktober 1996 tentang persetujuan izin operasional SMP dan SMU Unggul Kefa.
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Kabupaten Belu Nomor 2446/110.20/Rh-1996 tanggal 5 Nopember 1996, tentang Izin Operasional SMU Tki Satelit Unggul Dilamma Tasiwi Depdikbud.
c. Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Depdikbud Nomor 1096/I10/7/MN/1996 tanggal 11 Nopember 1996, tentang Rekomendasi Pendirian SMP dan SMU Swasta.

Mengingat : bahwa sebagai pemenuhan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dipertimbangkan permohonan yang ada, berdasarkan pada pendidikan nasional yang adalah dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;

Bahwa permohonan dari Ormas Muhammadiyah tersebut dalam point a diatas tentang pendirian SMP Muhammadiyah Oinbiti, Yayasan Tetun Dawangan tentang pendirian SMU Satria Unggul Timau 1, Yayasan Pendidikan Unggul Kefamenanu tentang pendirian SMP dan SMU Unggul Sakti, Yayasan Pendidikan Unggul Sakti tentang pendirian SMP dan SMU Unggul Sakti, Yayasan Kasih Ibu Nasanggari tentang pendirian SMU Satelit Unggul, setelah dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan perizinan.

Bahwa dengan ijin tersebut dipandang perlu untuk memberikan persetujuan tertulis dan diberikan kepada Pengurus Yayasan sekolah yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah

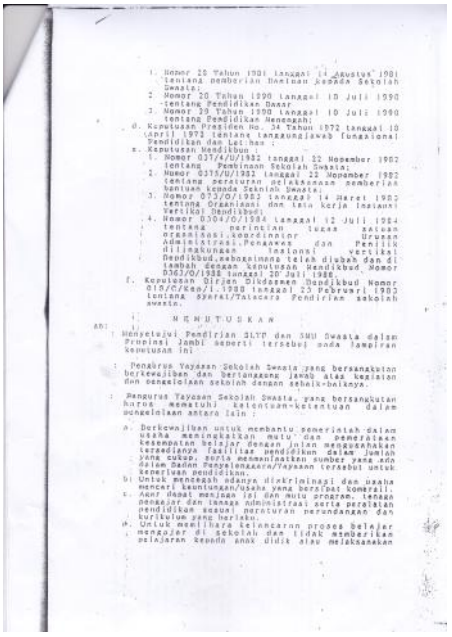

1. Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
2. Nomor 20 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Menengah;
d. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tanggal 10 April 1972 tentang tanggungjawab fungsional Pendidikan dan Latihan ;
e. Keputusan Mendikbud :
1. Nomor 037/4/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Nomor 0373/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
3. Nomor 073/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Dendikbud.
4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang perintah tugas kalan organisasi,koordinator Urusan Administrasi,Pengawas dan Penilik dilingkungan Nasional vertikal Depdikbud,sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Keputusan Mendikbud Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 010/C/Kep/I.1988 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat/Tatacara Pendirian sekolah swasta.

M E N E T U S K A N

Menetapkan : 1.

Mengetahui Pendirian SLTP dan SMU Swasta dalam Propinsi Jambi seperti tersebut pada lampiran keputusan ini

Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kelalian dan penyelelan sekolah dengan sebaik-baiknya.

Pengurus Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam penyelelan antara lain :

a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan menggunakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggara/Yayasan tersebut untuk kepentingan pendidikan.
b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil.
c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundangan dan kurikulum yang berlaku.
d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik diluar melaksanakan

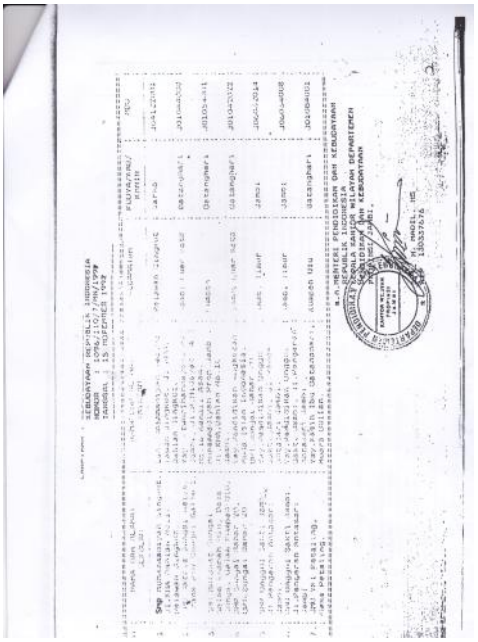

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1096/I10/7/MN/1993
TANGGAL : 15 NOPEMBER 1993

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Kabupaten	Tanggal Izin
1	SMP Muhammadiyah Jambi	Jl. Jambi No. 1	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
2	SMP Negeri 1 Jambi	Jl. Jambi No. 2	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
3	SMP Negeri 2 Jambi	Jl. Jambi No. 3	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
4	SMP Negeri 3 Jambi	Jl. Jambi No. 4	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
5	SMP Negeri 4 Jambi	Jl. Jambi No. 5	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
6	SMP Negeri 5 Jambi	Jl. Jambi No. 6	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
7	SMP Negeri 6 Jambi	Jl. Jambi No. 7	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
8	SMP Negeri 7 Jambi	Jl. Jambi No. 8	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
9	SMP Negeri 8 Jambi	Jl. Jambi No. 9	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993
10	SMP Negeri 9 Jambi	Jl. Jambi No. 10	Kota Jambi	Kota Jambi	15 Nopember 1993

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Soedijarto, M.A.
NIP. 130357376